



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
PADA SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu, tempat dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan harga eceran tertinggi, perlu menetapkan pengalokasian pupuk bersubsidi pada sektor pertanian Tahun Anggaran 2014 bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan OT./140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Dipasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologi, dan merupakan hasil idustri atau pabrik pembuat pupuk.
9. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.

12. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per-Provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Provinsi.
13. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan Menteri Pertanian.
15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
16. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luas tertentu.
17. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luas tertentu.
18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luas tertentu.
19. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luas tertentu.
20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
21. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun oleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur.

BAB II

PUPUK BERSUBSIDI PADA SEKTOR PERTANIAN

Bagian Kesatu

Peruntukan

Pasal 2

- (1) Jenis pupuk bersubsidi sebagai berikut :
 - a. pupuk an-organik;
 - b. pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi :
 - a. petani;
 - b. pekebun;
 - c. peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar;
 - d. petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim.
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperuntukkan bagi :
 - a. perusahaan tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan;
 - d. peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Bagian Kedua

Pengalokasian Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran berimbang spesifik lokasi/disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi.

- (2) Pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci menurut :
- a. Kabupaten/Kota;
 - b. jenis;
 - c. jumlah;
 - d. subsektor;
 - e. sebaran bulanan.
- (3) Rincian alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai mana berikut :
- a. sasaran tanaman padi di Provinsi Banten menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - b. alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut subsektor di Provinsi Banten tahun 2014;
 - c. alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut jenis perkabupaten/kota di Provinsi Banten Tahun 2014;
 - d. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - e. alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - f. alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - g. alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - h. alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - i. alokasi kebutuhan jenis pupuk urea bersubsidi subsektor perikanan budidaya menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - j. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - k. alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - l. alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
 - m. alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;

- n. alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- o. alokasi kebutuhan jenis pupuk SP-36 bersubsidi subsektor perikanan budidaya menurut sebaran bulan tahun 2014;
- p. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
- q. alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- r. alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
- s. alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;
- t. alokasi kebutuhan jenis pupuk ZA bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- u. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
- v. alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014,
- w. alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
- x. alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;
- y. alokasi kebutuhan jenis pupuk NPK bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- z. rekapitulasi alokasi kebutuhan jenis pupuk orgaik bersubsidi sektor pertanian menurut sebaran bulan tahun 2014;
- aa. alokasi kebutuhan jenis pupuk organik bersubsidi subsektor tanaman pangan menurut sebaran bulan tahun 2014;
- ab. alokasi kebutuhan pupuk organik bersubsidi subsektor hortikultura menurut sebaran bulan tahun 2014;
- ac. alokasi kebutuhan jenis pupuk organik bersubsidi subsektor perkebunan rakyat menurut sebaran bulan tahun 2014;
- ad. alokasi kebutuhan jenis pupuk organik bersubsidi subsektor peternakan menurut sebaran bulan tahun 2014.

- (4) Rincian pengalokasian kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui realokasi antara wilayah, waktu dan subsektor.
- (2) Apabila pupuk bersubsidi pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi dari sisa alokasi bulanan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan setelah ada rekomendasi Kepala Dinas.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing wilayah;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas melakukan pendataan RDKK.

- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk subsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

Pasal 6

- (1) Produsen, penyalur di lini I.
- (2) Lini II dan penyalur di Lini IV, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan :
 - a. petani;
 - b. pekebun;
 - c. peternak;
 - d. petambak.
- (3) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkoordinasi dengan Dinas untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.

Pasal 7

- (1) Penyaluran di Lini IV dalam penjualan pupuk bersubsidi disesuaikan dengan HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pupuk urea = Rp. 1.800; Per Kg;
 - b. pupuk SP-36 = Rp. 2.000; Per Kg;
 - c. pupuk ZA = Rp. 1.400; Per Kg;
 - d. pupuk NPK = Rp. 2.300; Per Kg;
 - e. pupuk organik = Rp. 500; Per Kg.
- (3) HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh:
 - a. petani;
 - b. pekebun;
 - c. peternak;
 - d. petambak di Lini IV.
- (4) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara tunai dalam kemasan pupuk sebagai berikut :
 - a. pupuk urea = 50 Kilogram;
 - b. pupuk SP-36 = 50 Kilogram;
 - c. pupuk ZA = 50 Kilogram;
 - d. pupuk NPK = 20 atau 50 Kilogram;
 - e. pupuk organik = 20 atau 40 Kilogram.

- (5) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

BAB IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan, melaksanakan pembinaan, kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.
- (2) Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV.
- (3) KPPP Provinsi melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (2) KPPP Provinsi menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bahan laporan Gubernur kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi pada tingkat Kabupaten/Kota dirinci menurut :
 - a. Kecamatan;
 - b. jenis;
 - c. jumlah;
 - d. subsektor; dan
 - e. sebaran bulanan.

- (2) Rincian pengalokasian kebutuhan pada tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 13 Januari 2014

GUBERNUR BANTEN,
ttd

RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 13 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,
ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008